



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pdt.G/2023/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal Kab. Luwu Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli.M, S.H beralamat di Jl. Andi Tenriadjeng Kel. Pontab Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register nomor 120/SK/Pdt/2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Dusun Pakatan Desa Maleku Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 20 Juli 2023 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2023/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Nopember 2014 di Gereja Protestan Indonesia Luwu dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 24 Nopember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-18122014-0004, dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023;
2. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
  - a. Anak, laki-laki lahir di Luwu Timur tanggal 03 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan/perwalian Penggugat;

3. Bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Pakatan Desa Maleku Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur;

5. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat begitu bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun kebahagiaan ini harus sirna dikarenakan adanya pertengkaran atau percekocokan secara terus menerus disebabkan oleh sebagai berikut:

- Bahwa, bermula sekitar tahun 2015, dimana saat itu Penggugat sedang hamil usia kandungan 3 bulan, Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengambilkan kelapa muda namun Tergugat menolak dan memarahi Penggugat sampai mendorong Penggugat ke dalam kamar sampai terjatuh ;
- Bahwa, saat tinggal bersama Tergugat, Penggugat beternak babi sehingga Penggugat setiap hari pergi mencari makanan untuk babi namun apabila Penggugat terlambat pulang, Tergugat selalu curiga menuduh Penggugat selingkuh dan memukul Penggugat pada bagian kepala menendang kaki bahkan sering-sering mengancam Penggugat menggunakan parang;
- Bahwa, sekitar tahun 2019, Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat mengantar mertua lelaki melangsungkan perkawinan di Wasuponda saat pulang ke rumah, Tergugat hendak pergi minum ballo (miras) meminta kunci motor namun Penggugat menolak sehingga Tergugat menarik paksa Penggugat ke ruang tamu lalu memukul kepala, wajah serta menendang kaki Penggugat dan ini disaksikan oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua Penggugat menasehati bahkan mengatakan saya sebagai orang tua tidak pernah memperlakukan anak saya seperti itu, namun Tergugat malah marah-marah lalu pergi;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berselang 2 hari kemudian, Tergugat menyuruh Penggugat bersama dengan anak Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa, atas kejadian tersebut di tahun 2019, Penggugat bersama dengan anaknya pergi meninggalkan Tergugat, selain karena diusir, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap kasar dan ringan tangan Tergugat dan sampai saat ini sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat ;
8. Bahwa, karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bisa dipersatukan serta saat ini Tergugat sudah menikah lagi sehingga Perceraian adalah jalan satu-satunya;
9. Bahwa, atas dasar uraian dalil-dalil dan fakta tersebut diatas maka diajukanlah gugatan perceraian ini dengan alasan karena Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto **pasal 19 huruf f** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya adalah layak serta patut manakala perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Nopember 2014 di Gereja Protestan Indonesia Luwu dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 24 Nopember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-18122014-0004, dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juli 2023, 2 Agustus 2023 dan 16 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan P-3 yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324115602970001 tertanggal 4 Mei 2017 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7324011504150004, tertanggal 14 Oktober 2022, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.7324.KW-18122014-0004 atas nama Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 17 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bahwa sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi I,

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena adalah dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Dusun Pakatan Desa Maleku Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan setiap ada masalah selalu di telpon;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat diupayakan damai oleh Majelis Gereja;
- Bahwa Tergugat tidak bisa menikah untuk kedua kali secara Sah karena Pendeta tidak mau memberikan Pemberkatan karena surat-surat tidak lengkap;
- Bahwa Saksi beda gereja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah Penggugat dan Tergugat karena pernah mendengar suara Tergugat membentak;
- Bahwa dari cerita Penggugat, puncak terjadinya percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada tahun 2019, berpisah karena tidak cocok;
- Bahwa antara perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2019, Penggugat diusir Tergugat dan disuruh pulang ke rumah Orang Tuanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Morowali sedangkan Tergugat tinggal di Pakatan bersama istri barunya;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak serta mendekati 3 (tiga) orang Anak;
- Bahwa yang menjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana saat itu Penggugat sedang hamil Muda, Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengambilkan kelapa muda namun Tergugat menolak dan menarik Penggugat ke dalam kamar serta memukul dan menendang Penggugat;

## 2. Saksi II,

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena adalah dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Dusun Pakatan Desa Maleku Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan setiap ada masalah selalu di telpon;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat diupayakan damai oleh Majelis Gereja;
- Bahwa Tergugat tidak bisa menikah untuk kedua kali secara Sah karena Pendeta tidak mau memberikan Pemberkatan karena surat-surat tidak lengkap;
- Bahwa Saksi beda gereja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah Penggugat dan Tergugat karena pernah mendengar suara Tergugat membentak;
- Bahwa dari cerita Penggugat, puncak terjadinya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada tahun 2019, berpisah karena tidak cocok;
- Bahwa antara perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2019, Penggugat diusir Tergugat dan disuruh pulang ke rumah Orang Tuanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Morowali sedangkan Tergugat tinggal di Pakatan bersama istri barunya;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak serta mendekati 3 (tiga) orang Anak;
- Bahwa yang menjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana saat itu Penggugat sedang hamil Muda, Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengambilkan kelapa muda namun Tergugat menolak dan menarik Penggugat ke dalam kamar serta memukul dan menendang Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sehubungan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-18122014-0004 tertanggal 17 Juli 2023 dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan bahwa pada awal perkawinannya Penggugat dan Tergugat hidup dengan harmonis, namun bermula sejak tahun 2015 terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, hingga akhirnya pada 2019 Tergugat mengusir Penggugat dan anaknya dari rumah. Akhirnya Penggugat meninggalkan rumah dengan membawa anak Penggugat, dan selama berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertemu kembali, maka dalam hal ini tujuan suatu perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah dating menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini secara *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakan hanya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara a-quo;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dari Penggugat dan P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, berdasarkan bukti tersebut telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (f) diajukan di Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan fakta yang termuat dalam bukti P-1 dan P-2 yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan berdasarkan bukti tertulis yang telah dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Pdt. Dorkas Megaria Toly, S.Th pada tanggal 24 November 2014 (vide Bukti P-3). Dimana selanjutnya perkawinan tersebut ternyata juga telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor 7324-KW-18122014-0004 tertanggal 17 Juli 2023, sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-18122014-0004, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah melangsungkan perkawinan pada 24 November 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, bahkan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, namun keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada tahun 2015, dimana sejak tahun 2015 terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, hingga akhirnya pada tahun 2019, Tergugat mengusir Penggugat dan Anaknya dari rumah, yang membuat sejak tahun 2019 tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan perbuatan Tergugat yang melakukan kekerasan kepada Penggugat, hingga akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya sejak tahun 2019 hingga saat ini merupakan fakta yang tidak terelakkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sehingga tidak terdapat lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K /Pdt/2000 tanggal 8 September 2003). Hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Penggugat akan buruknya suatu perceraian, namun Penggugat tetap menginginkan pernikahannya dinyatakan putus karena perceraian,

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilaksanakan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum Nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Nopember 2014 di Gereja Protestan Indonesia Luwu dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 24 Nopember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-18122014-0004, dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H. dan Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,-
2. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,-
3. PNBP Relas	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 21.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Materai	Rp 10.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp 80.000,-
8. Pemberkasan/ATK	<u>Rp 100.000,-</u>

Jumlah

Rp 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN MII